

**MEKANISME QARDH BERAGUN EMAS  
D/H GADAI BRI SYARIAH IB di BRI SYARIAH  
KANTOR CABANG PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

**SEPTI NUR RUSDIANA**

**NIM. 1522203040**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
A. Pembiayaan.....	10
B. Qardh.....	10
1. Pengertian Qardh.....	10
2. Landasan Syariah.....	10
3. Aplikasi Dalam Perbankan.....	11
C. <i>Rahn</i> (Gadai).....	12
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	12
2. Landasan Syariah.....	12
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.....	13
4. <i>Rahn</i> Emas.....	14
5. Sumber Dana Pegadaian Syariah.....	15
6. Manfaat <i>Rahn</i> dalam Perbankan.....	15
7. Risiko <i>Rahn</i> .....	16
8. Berakhirnya Transaksi Gadai.....	16
9. Ketentuan Pegadaian Syariah.....	16
D. Ijarah.....	18
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	18
2. Landasan Syariah.....	18
3. Jenis-jenis <i>Ijarah</i> .....	20
E. Telaah Pustaka.....	20
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah .....	24
1. Sejarah dan Perkembangan Bank BRI Syariah .....	24
2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah.....	26
3. Produk-Produk BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto....	26
4. Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto	32
B. Pembahasan.....	36


1. Gambaran Tentang Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.....	36
2. Mekanisme Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.....	37
3. Mekanisme Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah Bermasalah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.....	40

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran .....	41

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Jaminan Nasabah

Tabel 2.1 Ketentuan dan Fatwa Gadai

Tabel 2.2 Telaah Pustaka

Tabel 3.1 Biaya Administrasi



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Rekomendasi Ujian Tugas Akhir
2. Aplikasi Permohonan Qardh Beragun Emas
3. Brosur Qardh Beragun Emas
4. Dokumentasi
5. Sertifikat-Sertifikat
6. Biodata Mahasiswa



**MEKANISME QARDH BERAGUN EMAS  
D/H GADAI BRI SYARIAH IB DI BRI SYARIAH  
KANTOR CABANG PURWOKERTO**

Septi Nur Rusdiana

NIM: 1522203040

**ABSTRAK**

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terpenuhi yakni dengan berhutang. Perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam yang sering diidentikan dengan instrumen keuangan ini. Dalam perspektif hukum Islam, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram. Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di perbankan sendiri setiap terjadi proses pendanaan serta pembiayaan akan diikat dengan suatu akad. Seperti akad *Qardh*, adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu produk yang menggunakan akad *Qardh* adalah Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto menggunakan tiga akad yakni akad *Qardh*, *Rahn* serta *Ijarah*. Sedangkan untuk produk ini terdapat 2 mekanisme, yakni mekanisme produk Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB dan mekanisme pembiayaan bermasalah Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB.

**Kata Kunci :** Qardh, Gadai

**THE MECHANISM QARDH BACKED GOLD  
D/H PAWN BRI ISLAMIC IB IN BRI SHARIA  
BRANCH OFFICES PURWOKERTO**

Septi Nur Rusdiana

NIM: 1522203040

**ABSTRACT**

Every human being has needs, both the needs of primary, secondary or tertiary. Not all needs could be met by the man himself. One way to meet these needs that are met namely with debt. Banking, financial institutions, and savings and loan business unit which was often synonymous with financial instruments. In the perspective of Islamic law, additions to the loan principal that could be categorized to the usury. While the law of usury itself in Islam was forbidden. Sharia banking was a bank conducting business based on sharia principles. In the banking own every happen to the process of funding and financing will be tied with a contract. Such as contract Qardh, was a transaction of lending and borrowing of funds without compensation with the obligation of the borrower return the principal of the loan all at once or in installments within a certain period of time based on Sharia Principles. One of the products that use contract Qardh was a Qardh-Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB in BRI Sharia Branch Office Purwokerto. However, in line with developments in the world economy finance and banking, this loan may not be implemented without presence the cost of stamp duty, the notary, the cost of bank employees and others that the imposition of cost-the cost of administration was inevitable.

The method used in these study was qualitative method. In the technique of collecting data done by observation, interview and documentation are done in BRI Sharia Branch Office Purwokerto.

Qardh Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB in BRI Sharia Branch Office Purwokerto using three contract that was contract Qardh, Rahn and Ijarah. As for this product there were 2 mechanisms, namely the mechanisms of product Qardh Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB and mechanisms of financing problems Qardh Backed Gold d/h Pawn BRI Sharia iB.

**The Key Word** : Qardh, Pawn

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Kebutuhan manusia pun semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Usaha untuk memenuhi kebutuhan mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya yang tentunya memiliki kemampuan lebih. Saat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka manusia tersebut akan mengambil usaha agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terpenuhi yakni dengan berhutang.

Hutang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman hutang juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberi kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesusahan.

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjaman meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya

materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan.<sup>1</sup>

Perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam yang sering diidentikan dengan instrumen keuangan ini. Hal ini disebabkan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam, maka lembaga keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara efektif.

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Sampai pada instrumen pinjam meminjam seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi, akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga. Ketika peminjam mengembalikan pinjamnya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif hukum Islam, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram.<sup>3</sup>

Di Indonesia ada dua klasifikasi sebuah bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Sedangkan Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya, maka:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.,60.

<sup>2</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm.,1.

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.,14.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
4. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*bazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
5. Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dalam pinjam meminjam, perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam pasti akan meminta agunan/jaminan kepada peminjam. Agunan/jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah asset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminakan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Secara umum agunan/jaminan dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni:

1. Agunan/jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*)
2. Agunan/jaminan yang berupa harta benda dikenal.

Syarat barang yang digunakan sebagai agunan:

1. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
2. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
3. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
4. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>5</sup>

Kehadiran bank Islam era Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian berkembang di berbagai negara telah menghantarkan peradaban Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada masa yang sama,

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.,4.

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.,211-212.

sedang tumbuh dan berkembang era islam yang dipraktikan sebagian muslim dengan gerakan *eksklusifitas*, *terorisme* serta mengabaikan nilai-nilai kerahmatan Islam.<sup>6</sup>

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Di perbankan sendiri setiap terjadi proses pendanaan serta pembiayaan akan diikat dengan suatu akad. Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>7</sup>

Dalam perbankan syariah terdapat banyak produk pendanaan serta produk pembiayaan. Salah satu produk yang mengharuskan peminjam memberikan agunan/jaminan adalah gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn*. Pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.<sup>8</sup>

Transaksi tersebut merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi :

1. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*. *Qardh* merupakan salah satu akad yang biasa digunakan dalam perbankan syariah

---

<sup>6</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.,1.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm.,5.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.,129.

yang merupakan akad tabarru' yang menitik beratkan pada tujuan sosial dan bukan sebagai akad komersial.

2. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*. *Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
3. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/akad *ijarah*. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, yaitu pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut.<sup>9</sup>

Jumlah jaminan nasabah *Qardh* beragun emas di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Tahun 2016-2018.

**Tabel 1.1**

No	Golongan	Pinjaman	Jumlah
1.	Golongan A	≤ 5 juta	59 kantong
2.	Golongan B	5 juta – 10 juta	46 kantong
3.	Golongan C	10 juta – 25 juta	50 kantong
4.	Golongan D	25 juta – 50 juta	8 kantong
5.	Golongan E	≥ 50 juta	4 kantong
Jumlah total			167 kantong

<sup>9</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm.,179.

*Qardh* dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Perbankan adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akhirnya memutuskan untuk meneliti mengenai “**Mekanisme Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah “Bagaimana Mekanisme Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto?”

## **C. Maksud & Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini yaitu Mengetahui Mekanisme *Qardh* Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti

---

<sup>10</sup> Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.,42.

perkuliahan di IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Perbankan Syariah.

- b. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.
- c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.

## 2. Bagi Bank

Diharapkan dari penulisan ini akan menghasilkan suatu masukan dan evaluasi di Bank.

## 3. Bagi Pihak Lain

- a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
- b. Untuk bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

## E. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir penulis menggunakan beberapa metode penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Metode penulisan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti datang secara langsung ke tempat penelitian yakni BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian Praktek Kerja

#### a. Lokasi

Lokasi penelitian tugas akhir bertempat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat Jln. Karangobar RT 0 RW 08, Sokanegara, Purwokerto Timur, Jawa Tengah.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 02 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai Aplikasi *Qardh* Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan informannya.<sup>11</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan penaksir gadai di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Mekanisme *Qardh* Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

c. Dokumentasi

Adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

---

<sup>11</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal.,17.

#### d. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisa data ini akan diperoleh kesimpulan.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar penulis membaginya menjadi empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan proposal, manfaat penulisan proposal, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan judul proposal.

#### BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas gambaran umum Bank BRI Syariah KC Purwokerto, sistem operasional dan produk-produk bank tersebut serta pemaparan data dan analisis.

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup penulis.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Qardh Beragun Emas d/h Gadai BRI Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengajuan pembiayaan Qardh beragun emas yakni nasabah membawa kartu identitas, emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan jaminan, serta membawa materai. Untuk mekanisme di bank nilai taksiran dihitung oleh penaksir gadai dengan cara berat emas x harga emas saat ini. Perpanjangan dihitung menggunakan rumus biaya titip sewa per 4 bulan + biaya administrasi + materai. Pelunasan yang dilakukan nasabah dihitung dengan cara pokok pinjaman + perkelipatan 10 hari. Dalam qardh beragun emas menggunakan tiga macam akad, yakni *qardh, rahn* serta *ijarah*. Akad *qardh* digunakan untuk pemberian pinjaman yang diterima nasabah setelah dikurangi dengan biaya administrasi. Berat emas ditambahkan dengan materai termasuk dalam akad *Rahn*. Akad *ijarah* digunakan saat penghitungan biaya pemeliharaan dan perpanjangan. Pembiayaan bermasalah seperti tidak dapat melunasi pembiayaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka pihak bank dapat melelang jaminan yang diberikan nasabah.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti membuat saran sebagai berikut :

1. Penerapan akad yang digunakan pada Qardh beragun emas di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto telah sesuai, maka bank harus terus mempertahankan.

2. Qardh beragun emas di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto belum pernah mendapatkan pembiayaan bermasalah sehingga pencapai seperti ini juga harus dipertahankan oleh pihak bank
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan adanya penambahan pembahasan yang lebih luas, sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ansori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Bank Indonesia, 1999
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2011.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darsono, dkk., *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016
- Darsono, dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, tt
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Naja, Daeng H.R, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011
- Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016  
Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

**Skripsi, Tugas Akhir/ Internet :**

Halimah, Nur, 2017, "*Analisis Penilaian Karakteristik Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon*", Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto.

Nasaruddin, *Implementasi Syariah dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu*, (Online), (<https://media.neliti.com>, 2014, Download 30 Maret).

Oktaviani, Elvita, 2016, "*Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang*", Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, (Online), (Download 23 Maret 2018).

Purwanti, Desy, 2017, "*Implementasi Akad "Qardh Dalam Rangka Rahn" dan Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah*", Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto.

Roikhan, *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*, (Online), (<https://journal.unesa.ac.id>, 2007, Download 30 Maret 2018).

Widodo, Erwin, 2017, "*Mekanisme Pembiayaan Produk Gadai Emas di BRI Syariah Kantor Cabang Cirebon*", Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto.

<http://www.brisyariah.co.id/?=sejarah>

<https://www.brisyariah.co.id>produkPerbankan>